



**PUTUSAN**

Nomor 702 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SERAYU alias ANDI SIRAJUDDIN**, bertempat tinggal di  
Kampung Tarreta, Desa Waeputtange, Kecamatan Ulaweng,  
Kabupaten Dati II Bone, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Andi Muh. Iqbal Rimar, S.H., Advokat, beralamat di  
Jalan Veteran, Kelurahan Walennae Tanete Riattang Bone,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;

**L a w a n**

- 1. KASEMING (almarhum)**, yang diteruskan oleh ahli warisnya  
yaitu **Lilis Suriyani**, bertempat tinggal di Kampung Cina,  
Desa Pattiro, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Dati II  
Bone;
- 2. BULLA**, bertempat tinggal di Kampung Ta, Desa Pacubbe,  
Kecamatan Cenrana, Kabupaten Dati II Bone;  
nomor 1 dan nomor 2 dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada M. Darwis Alhadjji, S.H., Advokat, beralamat di  
Jalan Andi Muh. Yusuf Pinra, Perumahan Pinra Sari Graha  
Blok C, Nomor 1, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete  
Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 22 Januari 2024;
- 3. MUHAMMADIA**, bertempat tinggal di Kampung Cina, Desa  
Pattiro, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Dati II Bone,  
yang diteruskan oleh ahli warisnya yaitu **Bulla**, bertempat  
tinggal di Watang Ta, Desa Watang Ta, Kecamatan  
Cenrana, Kabupaten Bone;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 702 PK/Pdt/2024*



D a n

1. **HIYYA**, tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di Indonesia;

2. **PESSA**, keduanya tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di Indonesia;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II dan Tergugat III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat - Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat, Tergugat 2 dan 3 adalah sah istri, anak dan cucu/ahli waris dari Lel. Lauku almarhum yang berhak atas harta benda peninggalan Lel. Lauku almarhum;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa kebun sengketa tersebut di atas adalah harta benda peninggalan Lel. Lauku yang belum terbagi kepada ahli warisnya yaitu Penggugat - Penggugat, Tergugat 2 dan 3;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat 1 Serayu atas kebun sengketa tersebut di atas adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menghukum Penggugat 1 Lel. Serayu atau kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya atas kebun sengketa tersebut di atas, untuk mengosongkan setelah mana menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat-Penggugat;
6. Menghukum Tergugat 2 dan 3 untuk mendengar dan menerima baik serta mentaati putusan ini;
7. Menghukum Tergugat 1 Lel. Serayu untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau, dengan suatu putusan lain yang dipandang adil menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Watampone

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 702 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/1987/PN Wtp., tanggal 25 Januari 1989, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat - Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat, Tergugat 2 dan 3 adalah sah istri, anak dan cucu/ahli waris dari Lel. Lauku almarhum yang berhak atas harta benda peninggalan Lel. Lauku almarhum;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa kebun sengketa tersebut di atas adalah harta benda peninggalan Lel. Lauku yang belum terbagi kepada ahli warisnya yaitu Penggugat - Penggugat, Tergugat 2 dan 3;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat 1 Serayu atas kebun sengketa tersebut di atas adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menghukum Penggugat 1 Lel. Serayu atau kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya atas kebun sengketa tersebut di atas, untuk mengosongkan setelah mana menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat-Penggugat;
6. Menghukum Tergugat 2 dan 3 untuk mendengar dan menerima baik serta mentaati putusan ini;
7. Menghukum Tergugat 1 Lel. Serayu untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 59/Pdt.G/1987/PN Wtp., tanggal 25 Januari 1989 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 April 1996, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 59/Pdt.G/1987/PN Wtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 702 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Januari 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Fotokopi Rincik dan Peta blok, yang diberi Tanda PK-I;
2. Fotokopi Surat Tanda Jual Beli, yang diberi tanda PK-II;
3. Fotokopi Putusan Perdata Daftar Nomor 59/Pdt.G/1987/PN Wtp., yang diberi tanda PK-III;
4. Fotokopi Surat dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 26 November 1996, yang diberi tanda PK-IV;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 232/2013, yang diberi tanda PK-V;
6. Fotokopi Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watang Ta A. Muhtar Salim, S.Pd., tertanggal 5 Juni 2013 yang diberi tanda PK-VI;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP: 73.11.190.016.014-0157.0 atas nama Wajib Pajak A. Matahari yang diberi tanda PK-VII;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP: 73.11.190.016.014-0157.0 atas nama Wajib Pajak A. Matahari yang diberi tanda PK-VIII;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP: 73.11.190.016.014-0157.0 atas nama Wajib Pajak A. Matahari yang diberi tanda PK-IX;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 73.11.190.016.014-0157.0 atas nama Wajib Pajak A. Matahari yang diberi tanda PK-X;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 702 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP: 73.11.190.016.014-0157.0 atas nama Wajib Pajak A. Matahari yang diberi tanda PK-XI;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Wajib Pajak A. Matahari yang diberi tanda PK-XII;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP: 73.11.190.016.014-0157.0 atas nama Wajib Pajak A Matahari yang diberi tanda PK-XIII;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 73.11.190.016.014-0157.0 atas nama Wajib Pajak A Matahari yang diberi tanda PK-XIV;
15. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Wtp., yang diberi tanda PK-XV;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 59/Pdt.G/1987/PN Wtp., mengenai sebagian dari objek perkaranya;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat - Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat, Tergugat 2 dan 3 adalah sah istri, anak dan cucu/ahli waris dari Lel. Lauku almarhum yang berhak atas harta benda peninggalan Lel. Lauku almarhum;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa sebagian kebun sengketa tersebut di atas adalah harta benda peninggalan Lel. Lauku yang belum terbagi kepada ahli warisnya yaitu Penggugat - Penggugat, Tergugat 2 dan 3;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa sebagian penguasaan Tergugat 1 Serayu (Andi Sirajuddin) atas kebun sengketa tersebut di atas adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Lel. Serayu atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas kebun sengketa tersebut di atas untuk

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 702 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan setelah mana menyerahkan, mengembalikan kepada Penggugat - Penggugat, terkecuali pada sebidang tanah perumahan seluas + 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi), terletak di Dusun Watang Ta, Desa Watang Ta, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara berbatasan dengan tanah/rumah Saharuddin;
- timur berbatasan dengan tanah Syamsul Bahri;
- selatan berbatasan dengan tanah/rumah Alimuddin;
- barat berbatasan dengan jalan desa;

6. Menghukum Tergugat 2 dan 3 untuk mendengar dan menerima baik serta mentaati putusan ini;

7. Menghukum Tergugat 1 Serayu untuk membayar segala ongkos - ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 59/Pdt.G/1987/PN Wtp., tanggal 25 Januari 1989;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah membaca dan meneliti Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali Para Pihak, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang mengabulkan gugatan Penggugat dan terhadap putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tersebut, Para Pihak dalam perkara *a quo* tidak mengajukan upaya hukum (banding), sehingga menjadikan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang telah diberitahukan kepada Para Pihak

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 702 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





khususnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I pada tanggal 4 Maret 1996, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan pada tanggal 16 Januari 2024 pihak Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali;

- Bahwa sebagaimana alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I, terhadap 15 (lima belas) bukti baru (*novum*) berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, terbukti ke-15 (lima belas) bukti tersebut, yang terdiri dari PK-1 sampai dengan PK- 15 tersebut bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo*, karena ke-15 (lima belas) bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I tersebut terbukti merupakan fotokopi dari fotokopi atau bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I (PK-1, PK-2, PK-6, PK-7, PK-9, PK-10, PK-11 dan PK-12) dan bukti PK-3 ditarik kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I serta selebihnya bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I tersebut merupakan bukti yang baru keberadaannya yaitu setelah adanya sengketa dalam perkara *a quo* (PK-4, PK-5, PK-8, PK-13 dan PK-14) sedangkan bukti PK-15 merupakan putusan yang bersifat negatif (yang amarnya menyatakan tidak dapat diterima), sehingga dengan demikian permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SERAYU alias ANDI SIRAJUDDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 702 PK/Pdt/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SERAYU alias ANDI SIRAJUDDIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 702 PK/Pdt/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

**Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA**

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 195907101985121001**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 702 PK/Pdt/2024